

# Tax Update

**PRIMECONSULT**  
Tax & Financial Advisory

## **I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018**

Pada tanggal 23 Januari 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yang mengatur antara lain:

- Penyebutan bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan untuk Bagian Tahun Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
  - b. Menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
  - c. Menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.
- SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  - b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  - c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
  - d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

- Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik, wajib menyampaikan melalui saluran tertentu.
- SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
  - b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
- SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN selain bendahara pemerintah, wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan disampaikan melalui saluran tertentu.
- Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud diatas, SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  - b. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
- Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik
  - b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik
  - c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik
  - d. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk
  - e. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
  - f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau
  - g. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
- Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
  - a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. laman penyalur SPT elektronik;

- c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
  - d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  - e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu diberikan bukti penerimaan elektronik.
  - Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu.
  - Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu dan dianggap tidak menyampaikan SPT.
  - Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.
  - Kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile). Namun dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tetap berlaku.
  - Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
  - Pemungut PPN dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
  - Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan apabila telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
  - Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah disetor, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan apabila telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018

## II. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2018

Pada tanggal 19 Januari 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, yang mengubah antara lain:

- Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak meliputi:
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), yaitu:
    - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
    - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA), berupa fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
  - b. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu:
    - 1. bagi WNI:
      - a. fotokopi KTP; dan
      - b. dokumen berupa:
        - 1) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
        - 2) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online; atau
    - 2. bagi WNA:
      - a. fotokopi paspor;
      - b. fotokopi KITAS atau KITAP; dan
      - c. dokumen berupa:
        - 1) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
        - 2) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
  - c. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu:
    - 1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi; dan
    - 2. dokumen berupa:
      - a. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan

- kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan; atau
- b. keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online
- d. untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented), yaitu:
1. fotokopi:
    - a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
    - b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:
    - a) bagi WNI, yaitu:
      - 1) fotokopi KTP; dan
      - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
    - b) bagi WNA, yaitu:
      - a. fotokopi paspor; dan
      - b. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; dan
  3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- e. untuk Wajib Pajak Badan tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu:
1. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:
    - a) fotokopi KTP, dalam hal pengurus adalah WNI; atau
    - b) fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah WNA; dan
  2. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan.
- f. untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation) yaitu:
1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation):
    - a. bagi WNI, yaitu fotokopi KTP dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
    - b. bagi WNA, yaitu:
      - 1) fotokopi paspor; dan
      - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- dan

4. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- g. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan, yaitu:
1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan
  2. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- **Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:**
    - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
      2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing; dan
      3. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.
    - b. untuk Wajib Pajak Badan:
      1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
      2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
      3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
    - c. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan:
      1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
      2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
      3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
    - d. untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (joint operation):
      1. fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation);
      2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
      3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu

pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

4. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak kerja sama operasi (Joint Operation) yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

- Dalam hal dokumen yang disyaratkan dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah tersedia dalam bentuk data elektronik pada basis data Direktorat Jenderal Pajak, fotokopi dokumen yang disyaratkan tersebut tidak perlu dilampirkan.
- Dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan:
  - a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; dan
  - b. melakukan kegiatan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.

### **III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 30/PJ/2017**

Pada tanggal 29 Desember 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, yang mengubah antara lain:

- Dalam hal:
  - a. suami dan isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
  - b. isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan masing-masing pihak.
- Suami dan isteri sebagaimana disebutkan di atas wajib membuat dan melampirkan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan isteri.
- Sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang digunakan untuk pelaporan atau pembetulan adalah formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Wajib Pajak menyampaikan pelaporan atau pembetulan.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Januari 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Peraturan Pemerintah – 3 Tahun 2018, 4 Januari 2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan – 228/PMK.03/2017, 29 Desember 2017	Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan – 217/PMK.02/2017, 29 Desember 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Menteri Keuangan – 06/KM.10/2018, 30 Januari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Januari 2018 Sampai Dengan 06 Februari 2018
Keputusan Menteri Keuangan – 05/KM.10/2018, 23 Januari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Januari 2018 Sampai Dengan 30 Januari 2018
Keputusan Menteri Keuangan – 04/KM.10/2018, 16 Januari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Januari 2018 Sampai Dengan 23 Januari 2018
Keputusan Menteri Keuangan – 02/KM.10/2018, 9 Januari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Januari 2018 Sampai Dengan 16 Januari 2018
Keputusan Menteri Keuangan – 01/KM.10/2018, 2 Januari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 03 Januari 2018 Sampai Dengan 09 Januari 2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – PER-03/PJ/2018, 23 Januari 2018	Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – PER-04/PJ/2018, 31 Januari 2018	Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Yang



	Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis
Keputusan Direktur Jenderal Pajak – KEP-08/PJ/2018, 15 Januari 2018	Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – PER-27/PJ/2017, 27 Desember 2017	Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – PER-28/PJ/2017, 29 Desember 2017	Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER 29/PJ/2017 , 29 Desember 2017	Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-44/PJ/2017, 29 Desember 2017	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-43/PJ/2017, 29 Desember 2017	Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-42/PJ/2017, 29 Desember 2017	Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-41/PJ/2017, 27 Desember 2017	Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh oleh Suatu Transparent Entity Belanda atas Penghasilan dari Investasi di Indonesia
Surat Kementerian Keuangan – S-424/PJ/2017, 14 Desember 2017	Prosedur Penerimaan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih
Surat Kementerian Keuangan – S-622/PJ.02/2017, 27 Desember 2017	Penundaan Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Daerah – 190 Tahun 2017, 4 Desember 2017	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa
Peraturan Lainnya – 01 Tahun 2018, 10 Januari 2018	Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

### **Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)